

MANUAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025



LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penyelesaian dokumen Manual Indikator Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025 dapat terlaksana. Dokumen ini disusun sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai indikator kinerja tahunan yang digunakan di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Manual Indikator Kinerja adalah dokumen/pedoman penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja yang memuat informasi mengenai karakteristik Indikator Kinerja, definisi dan metode pengukuran, agar tercipta kesamaan pemahaman dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisis Indikator Kinerja dan pencapaiannya.

Penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan partisipasi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025 ini.

Wakatobi, April 2025

Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Indikator dan Target Kinerja LPTK Tahun 2025	1
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%).....	2
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	4
Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	6
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	7
Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	8
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	12
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	13
Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal).....	14
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	16
Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	17

Indikator dan Target Kinerja
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100

IK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)

Nama IK	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)
Deskripsi	:	DEFINISI: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Loka Perekrayasaan Teknologi Kelautan sampai dengan waktu pengukuran.
Formula Perhitungan	:	FORMULA: $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang diberikan}} \times 100\%$ Rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 85% pada periode pengukuran
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Inpektorat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	:	Rata-Rata
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Rekomendasi Pengawasan LPTK dari Sekretariat BPPSDM

IK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)

Nama IK	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)
Deskripsi	:	DEFINISI: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau Kurang, apabila nilai IKPA < 70 Target IKPA KKP Tahun 2025 Semester I = 83.00 Semester II = 93.76
Formula Perhitungan	:	FORMULA: CARA PERHITUNGAN Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi } S$ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) (15%) 3. Penyerapan ANggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM 8. Capaian Output (25%)
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/ Nota Dinas Biro Keuangan

IK 3. Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)

Nama IK	:	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)																								
Deskripsi	:	DEFINISI: Nilai PM SAKIP LPTK dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon IV di lingkungan KKP																								
Formula Perhitungan	:	FORMULA: Nilai PM SAKIP LPTK adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri BPPSDM KP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
Satuan Pengukuran	:	Nilai																								
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah																								
Sumber Data	:	BPPSDM																								
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								
Metode Cascading	:	Direct																								
Polarisasi	:	Maximize																								
Periode Pelaporan	:	Tahunan																								
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian nilai PM SAKIP LPTK dari Sekretariat BPPSDM																								

IK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)

Nama IK	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)											
Deskripsi	:	DEFINISI: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain Sangat Baik, apabila NKA > 90; Baik, apabila NKA >80 - 90; Cukup, apabila NKA >60 - 80; Kurang, apabila NKA >50 – 60; Sangat Kurang, apabila ≤ 50											
Formula Perhitungan	:	FORMULA: NKA Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian RO</td><td>75</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Efisiensi (25)</td><td>1. Penggunaan SBK</td><td>10</td></tr> <tr> <td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut: $\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{E}_{\text{Alokasi}}})$ Keterangan:	Variabel	Uraian	Bobot	Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75	Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot											
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75											
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10											
	2. Efisiensi SBK	15											

		NKA Satker : Nilai Kinerja Satker CRO : Capaian RO Pergunaan _{SBK} : Pergunaan SBK NE _{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W _{CRO} : Bobot Capaian RO W _{pergunaan_{SBK}} : Bobot Pergunaan SBK WE _{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Keuangan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Bukti Dukung	:	Nota Dinas Biro Keuangan

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Nama IK	:	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)
Deskripsi	:	DEFINISI: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: - Kualifikasi; - Kompetensi; - Kinerja; dan - Disiplin. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : - Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); - Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); - Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan - Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut: - Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; - Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; - Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; - Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan - Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah. Pengukuran IP ASN telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sedangkan untuk Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP dilakukan dengan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Formula Perhitungan

FORMULA: Rumus Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

a. Kualifikasi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

b. Kompetensi

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP tetap dinilai secara proporsional

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

c. Kinerja

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d. Disiplin

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Satuan Pengukuran	:	Indeks
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semester
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP

IK 6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)

Nama IK	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)
Deskripsi	:	DEFINISI: Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan yang akan dilaksanakan oleh LPTK. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas PBJ di LPTK. Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai ini didapatkan dari hasil persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan pagu pengadaan satker. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)
Formula Perhitungan	:	FORMULA: $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100% maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurangan terhadap angka capaian indikator ini
Satuan Pengukuran	:	%
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Nota Dinas Biro Umum dan PBJ Setjen KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian RUP dari Sekretariat BPPSDM

IK 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)

Nama IK	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)
Deskripsi	:	DEFINISI: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Formula Perhitungan	:	FORMULA: Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Formula 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahun
Bukti Dukung	:	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP

IK 8. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)

Nama IK	:	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)
Deskripsi	:	DEFINISI: Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi 1. Memiliki kebaruan 2. Efektif 3. Bermanfaat 4. Dapat ditransfer/direplikasi 5. Keberlanjutan Kelompok Inovasi 1. Kelompok Umum 2. Kelompok Replikasi 3. Kelompok Khusus Persyaratan Inovasi 1. Memenuhi seluruh kriteria Inovasi; 2. Memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB; 3. Relevan dengan salah satu kategori KIPP; 4. Diajukan secara daring dalam bentuk Proposal lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen pendukung yang relevan (setelah dinyatakan lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Internal KKP); 5. Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; 6. Relevan dengan salah satu kelompok Inovasi; dan 7. Telah diimplementasikan paling singkat 2 (dua) tahun bagi Kelompok Umum dan Kelompok Khusus serta 1 (satu) tahun bagi Kelompok Replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi, dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut

Formula Perhitungan	:	FORMULA: Jumlah Proposal Inovasi Layanan Publik LPTK yang diusulkan ke Sekretariat BPPSDM
Satuan Pengukuran	:	Proposal
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	LPTK
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahun
Bukti Dukung	:	Proposal Inovasi Layanan Publik LPTK yang diusulkan kepada Sekretariat BPPSDM

IK 9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)

Nama IK	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)
Deskripsi	:	DEFINISI: Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.
Formula Perhitungan	:	FORMULA: Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal meliputi: 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a. Penciptaan arsip (25%) b. Penggunaan arsip (25%) c. Pemeliharaan arsip (25%) d. Penyusutan Arsip (25%) 2. Sumber daya Kearsipan (bobot 50%) a. Sumber Daya Manusia Kearsipan (50%) b. Prasarana dan sarana (50%)
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahun
Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Nilai Pengawasan Kearsipan dan Sekretariat BPPSDM

IK 10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)

Nama IK	:	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)
Deskripsi	:	DEFINISI: Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK merupakan layanan yang dilaksanakan oleh LPTK dalam menjalankan dukungan manajerial yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing rincian output antara lain: 1. Layanan BMN 2. Layanan Hubungan Masyarakat 3. Layanan Umum 4. Layanan Data dan Informasi 5. Layanan Perkantoran 6. Layanan Manajemen SDM 7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 9. Layanan Manajemen Keuangan 10. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
Formula Perhitungan	:	FORMULA: $\frac{\text{Jumlah Target Layanan}}{\text{Jumlah Realisasi Layanan}} \times 100\%$
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Tingkat Validitas IKU	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	LPTK
Pola Perhitungan	:	Rata rata
Metode Cascading	:	Direct
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Bukti Dukung	:	Laporan triwulan layanan dukungan manajerial LPTK